



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 264/KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI LAYANAN ADMINISTRASI DAN KONSULTASI KELEMBAGAAN PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur, maka perlu didukung dengan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi dan Konsultasi Kelembagaan (SIMBAGA);  
b. bahwa untuk kelancaran persiapan dan pelaksanaan implementasi melalui Aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi dan Konsultasi Kelembagaan (SIMBAGA) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Pengelola;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi dan Konsultasi Kelembagaan Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi dan Konsultasi Kelembagaan Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah khususnya terkait Informasi Layanan Administrasi dan Konsultasi Kelembagaan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tim Pengelola Aplikasi bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – Unit SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 Juli 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 264/KEP/HK/2025****TANGGAL : 28 Juli 2025****TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI LAYANAN ADMINISTRASI DAN KONSULTASI KELEMBAGAAN PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI LAYANAN ADMINISTRASI DAN KONSULTASI KELEMBAGAAN PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

| No | Nama/Jabatan  | Kedudukan Dalam Tim | Rincian Tugas   |
|----|---|---------------------|---|
| 1  | 2   | 3                   | 4   |
| 1. | Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan            | Ketua               | <ul style="list-style-type: none"><li>a. bertanggung jawab dalam pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi dan Konsultasi Kelembagaan Kabupaten/Kota;</li><li>b. bertanggung jawab dalam melakukan validasi terhadap data yang terinput dalam Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi dan Konsultasi Kelembagaan;</li><li>c. bertanggung jawab terhadap penginputan jadwal asistensi penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam Aplikasi Sistem Informasi pelayanan Administrasi dan Konsultasi Kelembagaan; dan</li><li>d. bertanggung jawab terhadap penyusunan rekomendasi penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam Aplikasi Sistem Informasi pelayanan Administrasi dan Konsultasi Kelembagaan.</li></ul> |
| 2. | Ardi Arizone Koreh, SE, M. Si/ Analis Kebijakan Ahli Muda | Anggota             | <ul style="list-style-type: none"><li>a. melakukan Pelayanan terhadap Administrasi dan Konsultasi Kelembagaan Kabupaten/kota dalam Aplikasi Sistem Informasi pelayanan Administrasi dan Konsultasi Kelembagaan;</li></ul>   |

| No | Nama/Jabatan   | Kedudukan Dalam Tim | Rincian Tugas   |
|----|--|---------------------|---|
| 1  | 2  | 3                   | 4   |
| 3. | Emiliana Kresensia Bhara,<br>S.I.Kom/ Penelaan Teknis<br>Kebijakan     | Anggota             | b. melakukan validasi data yang<br>diinput dalam Aplikasi Sistem<br>Informasi Pelayanan Administrasi<br>dan Konsultasi Kelembagaan;<br><br>c. melakukan penginputan jadwal<br>Asistensi Penataan Kelembagaan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam Aplikasi<br>Sistem Informasi Pelayanan<br>Administrasi dan Konsultasi<br>Kelembagaan; dan |
| 4. | Tomy Tamelan, S. Tr. IP/<br>Penelaan Teknis Kebijakan                  | Anggota             | d. melakukan penginputan<br>penyusunan rekomendasi<br>penataan kelembagaan perangkat<br>daerah Kabupaten/Kota dalam<br>Aplikasi Sistem Informasi<br>Pelayanan Administrasi dan<br>Konsultasi Kelembagaan.   |
| 5. | Claudhya Maria Ragu,<br>S.H/Analis Kebijakan Ahli<br>Pertama           | Anggota             |   |
| 6. | Maria Christiana Fatica<br>Talan, S.M/Analis<br>Kebijakan Ahli Pertama | Anggota             |   |
| 7. | Rheza A. Costa, S.<br>Kom/Pranata Komputer<br>Ahli Pertama             | Anggota             |   |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBÜ, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001